



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ERA, Tempat, Tanggal Lahir Jepara, 03/08/1994, Tempat Tinggal Desa Bondo, RT. 03 RW. 08, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta. Status Kawin, Pendidikan SLTA, disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan;

SPY, Tempat, Tanggal Lahir Pati, 20/09/1990, Tempat Tinggal Dahulu beralamat di Desa Bondo, RT.03 RW.08, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, Namun sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya secara jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Status Kawin, Pendidikan S1, disebut sebagai **TERGUGAT**;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara, No. 31/Pdt.G/2021/PN Jpa, membacakan gugatan yang pada pokoknya :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan Perkawinan yang sah dengan Tergugat menurut agama Kristen, pada hari : -, tanggal : 25 Agustus 2016, dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Triyatno Nurwibowo, MA dari GITJ Margokerto, Desa Bondo, Kecamatan

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangsri, Kabupaten Jepara, sebagaimana telah tercatat tanggal 02

September 2016 dalam Kutipan Akta Perkawinan, dengan Nomor :

3320-KW-02092016-0002 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Jepara tertanggal 05 September 2016;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Bondo, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan kumpul bersama layaknya suami istri selama kurang lebih 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan telah dikaruniai 2 (dua) anak yang masing-masing bernama:
 - a. GAP, lahir 03 September 2016;
 - b. GiAP, lahir 16 Agustus 2019;
2. Bahwa pada awal perkawinan tersebut, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat harmonis dan baik – baik saja, namun sejak awal bulan Juni 2019 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah dan tidak harmonis serta sering terjadi percekcoakan yang disebabkan antara lain Tergugat sering merasa kurang cukup atau kurang menerima atas nafkah yang diberikan oleh Penggugat, padahal Penggugat telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencukupi nafkah keluarga, serta Tergugat memiliki kebiasaan yang kurang baik yaitu sering pergi keluar rumah tanpa alasan yang jelas, bahkan Tergugat telah senang dengan laki-laki lain, sehingga membuat Penggugat dengan Tergugat cekcok terus menerus;
3. Bahwa puncaknya pada pertengahan bulan Pebruari 2021 antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoakan dan perselisihan yang semakin rumit dan memuncak, karena permasalahan yang sama seperti tersebut di atas, sehingga menyebabkan kehidupan rumah tangga semakin tidak harmonis lagi, kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat sampai dengan sekarang, bahkan saat ini

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak diketahui alamat tempat tinggalnya secara jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia;

4. Bahwa sejak bulan Pebrauri 2021 sampai dengan sekarang, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah rumah atau tempat tinggal, selama kurang lebih 2 (dua) bulan dan tidak ada komunikasi lagi;
5. Bahwa sebagai seorang suami, Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Sehingga dengan keadaan kehidupan rumah tangga yang sudah tidak harmonis dan sudah pecah tersebut, sulit untuk diharapkan rukun baik lagi sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan;
6. Bahwa dengan kenyataan tersebut di atas, Penggugat telah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan Perceraian serta mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar tali perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
7. Bahwa gugatan perceraian ini tidaklah bertentangan dengan hukum, maka patutlah untuk dikabulkan.

Berdasarkan uraian seperti tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jepara, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberi putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan tali Perkawinan antara Penggugat (ERA) dengan Tergugat (SPY) yang telah dilangsungkan pada hari : -, tanggal : 25 Agustus 2016, dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Triyatno Nurwibowo, MA dari GITJ Margokerto, Desa Bondo, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, sebagaimana telah tercatat tanggal 02 September 2016 dalam Kutipan Akta Perkawinan, dengan Nomor : 3320-KW-02092016-0002 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Jepara tertanggal 05 September 2016, **putus karena**

perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jepara untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara;
4. Memerintahkan pula kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, untuk mencatat hal perceraian tersebut ke dalam register tahun yang berjalan;
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Mejlis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil - adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan pihak Tergugat tidak datang dan juga tidak menyuruh orang lain atau wakilnya yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada sidang berikutnya setelah pembacaan gugatan, Tergugat tidak pernah hadir sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK.3320080308940002, An. ERA, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Akta Perkawinan nomor:3320-KW-02092016-0002, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga nomor:3320080811160004, diberi tanda P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Surat Keterangan Pengantar dari Petinggi Desa Bondo, tanggal 20-02-2021, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran nomor:3320-LT-28022017-0067, diberi tanda P-5;

Terhadap bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya di depan persidangan, kecuali bukti surat P-5 serta telah bermeterai cukup, sehingga dapat digunakan dalam pembuktian perkara aquo;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **HARMUJI**:

- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan yang sah, pada tanggal : 25 Agustus 2016 dihadapan pemuka agama Kristen;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Bondo, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak yang masing-masing bernama: 1. GAP, lahir 03 September 2016, 2. GiAP, lahir 16 Agustus 2019;
- Bahwa sejak awal bulan Juni 2019 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi percekcoakan disebabkan Tergugat kurang menerima atas nafkah yang diberikan oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga memiliki kebiasaan yang kurang baik sering pergi keluar rumah tanpa alasan yang jelas, bahkan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai Pria Idaman Lain (PIL), sehingga membuat Penggugat

dengan Tergugat cekcok terus menerus;

- Bahwa puncaknya pertengahan bulan Pebruari 2021 Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat sampai dengan sekarang dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa Tergugat tidak diketahui alamat tempat tinggalnya secara jelas;

2. Saksi **POCO UTOMO**;

- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan yang sah, pada tanggal : 25 Agustus 2016 dihadapan pemuka agama Kristen;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Bondo, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak yang masing-masing bernama: 1. GAP, lahir 03 September 2016, 2. GiAP, lahir 16 Agustus 2019;
- Bahwa sejak awal bulan Juni 2019 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi percekcoakan disebabkan Tergugat kurang menerima atas nafkah yang diberikan oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga memiliki kebiasaan yang kurang baik sering pergi keluar rumah tanpa alasan yang jelas, bahkan Tergugat mempunyai Pria Idaman Lain (PIL), sehingga membuat Penggugat dengan Tergugat cekcok terus menerus;
- Bahwa puncaknya pertengahan bulan Pebruari 2021 Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat sampai dengan sekarang dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa Tergugat tidak diketahui alamat tempat tinggalnya secara jelas;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dalam perkara ini tetapi langsung memohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan tanggal 14 juni 2021 dan relas panggilan tanggal 9 Juli 2021, Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak datang dan juga tidak mengirim wakilnya yang sah untuk menghadiri persidangan, maka persidangan dalam perkara aquo diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat atau Verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya telah mengajukan gugatan perceraian, atas perkawinannya yang telah dilangsungkan dengan Tergugat, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan mereka, karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai dengan percekcoan yang sudah tidak dapat didamaikan lagi yang disebabkan karena faktor Ekonomi dimana Tergugat kurang menerima atas nafkah yang diberikan oleh Penggugat serta Tergugat juga memiliki kebiasaan yang kurang baik sering pergi keluar rumah tanpa alasan yang jelas, bahkan Tergugat mempunyai Pria Idaman Lain (PIL), sehingga membuat Penggugat dengan Tergugat cekcok terus menerus, hingga puncaknya pada bulan Pebruari 2021 Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat sampai dengan sekarang dan sudah tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa dengan ketidak hadiran Tergugat tersebut, maka Tergugat dianggap tidak lagi akan mempergunakan haknya untuk membantah dalil-dalil maupun surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat, yaitu bukti P-1 sampai dengan P-5;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis selanjutnya akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan atau tidak, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yakni P-1 sampai dengan P-5, dan alat bukti saksi yakni keterangan saksi-saksi, setelah dihubungkan satu dengan yang lain, didapatkanlah fakta –fakta :

- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan yang sah, pada tanggal : 25 Agustus 2016 dihadapan pemuka agama Kristen, bernama Pdt. Triyatno Nurwibowo, MA dari GITJ Margokerto, Desa Bondo, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Bondo, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak yang masing-masing bernama: 1. GAP, lahir 03 September 2016, 2. GiAP, lahir 16 Agustus 2019;
- Bahwa sejak awal bulan Juni 2019 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi percekcoakan disebabkan Tergugat kurang menerima atas nafkah yang diberikan oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga memiliki kebiasaan yang kurang baik sering pergi keluar rumah tanpa alasan yang jelas, bahkan Tergugat mempunyai Pria Idaman Lain (PIL), sehingga membuat Penggugat dengan Tergugat cekcok terus menerus;
- Bahwa puncaknya pertengahan bulan Pebruari 2021 Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat sampai dengan sekarang dan sudah tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan suatu perkawinan adalah ikatan lahir

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk suatu rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga dalam suatu perkawinan selain merupakan suatu perjanjian oleh para pihak yang melangsungkannya, sesungguhnya juga mengandung suatu nilai-nilai bathiniah dengan tujuan yang luhur, sebagaimana diisyaratkan oleh iman dan kepercayaan para pihak tersebut, yakni membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah selain mengatur makna dan hakekat serta tujuan suatu perkawinan, dalam UU No.1 Tahun 1974 jo. PP No.9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Perkawinan juga diatur tata cara perceraian, yang pada pokoknya tidak bisa lagi dilakukan secara semena-mena, melainkan harus dengan prosedur hukum tertentu yakni hanya boleh didasarkan pada alasan-alasan yang diatur secara limitatif dalam Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas ternyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat di dalam berumah tangga sering terjadi percekcoakan atau pertengkaran yang sulit untuk didamaikan lagi ;

Menimbang, bahwa jika hal ini dihubungkan dengan tujuan dari perkawinan yang pada dasarnya adalah untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia, tentunya untuk mencapai tujuan tersebut, harus ada saling pengertian yang mendalam antara sepasang suami-isteri tersebut. Akan tetapi dalam kenyataannya berdasarkan fakta-fakta di depan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi pada pokoknya telah menjelaskan karena faktor Ekonomi dimana Tergugat kurang menerima atas nafkah yang diberikan oleh Penggugat serta Tergugat juga memiliki kebiasaan yang kurang baik sering pergi keluar rumah tanpa alasan yang jelas, bahkan Tergugat mempunyai Pria Idaman Lain (PIL), sehingga membuat Penggugat dengan Tergugat cekcok terus menerus, hingga puncaknya pada bulan Pebruari 2021 Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat sampai dengan sekarang dan sudah tidak ada

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi lagi, maka menurut Majelis Hakim sulit diharapkan antara

Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun lagi sebagai suami-isteri untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia ;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sedangkan alasan-alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana diatur secara limitatif dalam Pasal 19 PP Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi khususnya pada huruf f, yaitu antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak mungkin dapat didamaikan lagi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum Penggugat dalam poin 1 yang memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 35 (1) PP No. 9 Tahun 1975 maka setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jepara atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan tanpa bermaterai kepada pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi untuk mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam daftar yang di peruntukkan untuk itu, sehingga petitum 2 dan 3 Penggugat pun harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan dikabulkan maka Tergugat dinyatakan berada dipihak yang kalah dan dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul akibat dari perkara ini ;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata dan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 serta PP Nomor 9 tahun 1975 ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan tali Perkawinan antara Penggugat (ERA) dan Tergugat (SPY) yang telah dilangsungkan pada tanggal 25 Agustus 2016, dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Triyatno Nurwibowo, MA dari GITJ Margokerto, Desa Bondo, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, sebagaimana telah tercatat tanggal 02 September 2016 dalam Kutipan Akta Perkawinan, dengan Nomor : 3320-KW-02092016-0002 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara tertanggal 05 September 2016, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jepara untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara;
5. Memerintahkan pula kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, untuk mencatat hal perceraian tersebut kedalam register tahun yang berjalan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.567.500,00;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara pada hari Senin, tanggal 9 Agustus 2021, oleh Kami RADIUS CHANDRA., S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, ANDI WILHAM, S.H., M.H., dan TRI SUGONDO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 31/Pdt.G/2021/PN.Jpa, tanggal 21 April 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 23 Agustus 2021, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh H. ANOM SUNARSO, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI WILHAM, S.H., M.H

RADIUS CHANDRA, S.H., M.H

TRI SUGONDO, S.H.,

Panitera Pengganti,

ANOM SUNARSO, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Materai	: Rp. 10.000,00
3. Redaksi	: Rp. 10.000,00
4. Biaya proses	: Rp. 50.000,00
5. Biaya sumpah saksi	: Rp. 20.000,00
6. Panggilan	: Rp. 417.000,00
7. Biaya Penggandaan berkas	: Rp. 17.500,00
8. PNB	: Rp. 20.000,00 +
Jumlah	Rp. 567.500,00

(lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)